



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu hal cerai gugat yang dikomulasikan dengan hak asuh anak, nafkah iddah, dan nafkah lampau pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, lahir di Denpasar, tanggal 26 Mei 1982 (umur 41 tahun), Agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, dengan ini memilih domisili hukum di tempat kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023, memberi kuasa kepada:

1. **CATUR AGUNG PRASETYO, S.H.**, dan
2. **AGUNG PURBO ASMORO, S.H.**,

Para Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di **A & A Law Office** Jl. Katalia Nomor 6, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Denpasar, Bali, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, lahir di Aceh, tanggal 21-03-1980 (umur 43 tahun), Agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di TABANAN, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 318/Pdt.G/202023/PA.Dps, tanggal 20 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 19 Nopember 2010 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/15/XI/2010 tertanggal 19 Nopember 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak atau keturunan, yaitu:
 - a. ANAK 1, perempuan, lahir di Gianyar, 26-11-2011;
 - b. ANAK 2, laki-laki, lahir di Denpasar, 27-03-2014;Saat ini kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sebenarnya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak dari awal pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun puncak perselisihan tersebut terjadi sejak kelahiran anak kedua sekira akhir bulan Maret 2014 yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah lahir dalam keluarga (Penggugat dan anak-anak), karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan mapan;
 - b. Tergugat sebagai suami terlalu sering bersikap cemburu dan curiga kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat juga terlalu sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sering menuduh hal-hal yang tidak memiliki dasar atau bukti;
 - d. Bahwa Tergugat dengan tanpa bukti telah menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dengan tidak mengakui anak kedua sebagai darah dagingnya, sehingga membuat Penggugat menjadi sakit hati;

Halaman 2 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awalnya Penggugat masih mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi karena tidak ada perubahan sikap dari Tergugat, maka Penggugat membulatkan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan permohonan Penggugat dan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
7. Bahwa dikarenakan saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dan anak-anak tinggal bersama Penggugat dan bersekolah di Denpasar, maka dengan demikian Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa sebagai kewajiban suami untuk memberikan nafkah Iddah kepada istri saat bercerai, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000/bulan selama 3 bulan atau total memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) kepada Penggugat;
9. Bahwa kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga tidak dapat terpenuhi sejak awal perkawinan, karena selama masa perkawinan itu hampir seluruh kebutuhan ekonomi dipenuhi oleh hasil kerja Penggugat, karena Penggugat lah yang harus bekerja untuk memenuhinya, sehingga berdasarkan hal itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Madya/nafkah Lampau selama 12 tahun 8 bulan, atau $152 \text{ bulan} \times \text{Rp.200.000} = \text{Rp.30.400.000}$ (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Halaman 3 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Tergugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, perempuan, lahir di Gianyar, 26-11-2011;
 - b. ANAK 2, laki-laki, lahir di Denpasar, 27-03-2014;Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000/bulan selama 3 bulan atau total memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Madya/nafkah Lampau selama 12 tahun 8 bulan, atau 152 bulan x Rp.200.000 = Rp.30.400.000 (Tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat atau menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana relaas panggilan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Dps / Nomor kiriman P2307250179813, dengan berita bahwa Delivered di KC Tabanan 82100, oleh Ida Bagus Kade Rai Adnyana Putra, tanggal 23 Juli 2023, jam 09:31:39 WIB., diterima oleh Bu Butet (orang serumah), dan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Dps / Nomor kiriman P2308090173097, dengan berita bahwa Delivered di KC Tabanan 82100, oleh Ida Bagus Kade Rai Adnyana Putra, tanggal 10 Agustus 2023, jam 09:14:02 WIB., diterima oleh Tati (orang serumah), yang kedua relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang.

Halaman 4 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, serta menuntut hyak nahkah anak secara lisan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah sebulan) sebagaimana selama ini yang telah diberikan Tergugat kepada kedua anaknya tersebut, serta menyempurnakan data Tergugat seharusnya **TERGUGAT**, sejak Juni 2022 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Formulir Pendaftaran Dan Pelaporan Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat, NIK. 5171036605820002, tertanggal 13 Juli 2023 di keluarkan oleh Kepala Lingkungan Banjar Tengah, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/15/XI/2010 tertanggal 19 Nopember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6312/WNI/2012, tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-3);

Halaman 5 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LT-07012015-0012, tanggal 13 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-4);

B. Saksi:

SAKSI 1, lahir di Sidoarjo, tanggal 01 Oktober 1983, Agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 19 Nopember 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak atau keturunan, yaitu: ANAK 1 dan Agastya, saat ini kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa seingat saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak dari awal pernikahan, sering terjadi perselisihan, namun puncak perselisihan tersebut terjadi sejak kelahiran anak kedua sekira akhir bulan Maret 2014 yang disebabkan: Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah lahir dalam keluarga (Penggugat dan anak-anak), karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan mapan, Tergugat sebagai suami terlalu sering bersikap cemburu dan curiga kepada Penggugat, Tergugat juga terlalu sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sering menuduh hal-hal yang tidak memiliki dasar atau bukti, Tergugat dengan tanpa bukti telah menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dengan tidak mengakui anak kedua sebagai darah dagingnya;
- Bahwa saksi tahu lebih kurang sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 6 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2, lahir di Malang, tanggal 16 Agustus 1953, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 19 Nopember 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak atau keturunan, yaitu: ANAK 1 dan Agastya, saat ini kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa seingat saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak dari awal pernikahan, sering terjadi perselisihan, namun puncak perselisihan tersebut terjadi sejak kelahiran anak kedua sekira akhir bulan Maret 2014 yang disebabkan: Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah lahir dalam keluarga (Penggugat dan anak-anak), karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan mapan, Tergugat sebagai suami terlalu sering bersikap cemburu dan curiga kepada Penggugat, Tergugat juga terlalu sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sering menuduh hal-hal yang tidak memiliki dasar atau bukti, Tergugat dengan tanpa bukti telah menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dengan tidak mengakui anak kedua sebagai darah dagingnya;
- Bahwa saksi tahu lebih kurang sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan pada dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iyā ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak dari awal pernikahan, sering terjadi perselisihan, namun puncak perselisihan tersebut terjadi sejak kelahiran anak kedua sekira akhir bulan Maret 2014 yang disebabkan: Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah lahir dalam keluarga (Penggugat dan anak-anak), karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan mapan, Tergugat sebagai suami terlalu sering bersikap cemburu dan curiga kepada Penggugat, Tergugat juga terlalu sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sering menuduh hal-hal yang tidak memiliki dasar atau bukti, Tergugat dengan tanpa bukti telah menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dengan tidak mengakui anak kedua sebagai darah dagingnya, lebih kurang sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti tertulis yaitu P-1 dan P-2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

A. Penilaian bukti-bukti surat:

- Bahwa bukti P-1 (Fotokopi Formulir Pendaftaran Dan Pelaporan Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat, NIK.

Halaman 9 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5171036605820002, tertanggal 13 Juli 2023 di keluarkan oleh Kepala Lingkungan Banjar Tengah, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali), bukti surat P-1 adalah bukti Surat Keterangan Tempat Tinggal yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, Isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik yakni sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :"*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*";
- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/15/XI/2010 tertanggal 19 Nopember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa bukti P-2 tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 19 Nopember 2010

Halaman 10 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dari bukti P-2 ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

- Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6312/WNI/2012, tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, isi bukti surat P-3 Pejabat berwenang menerangkan bahwa **ANAK 1**, perempuan, lahir di Gianyar, 26 November 2011, anak kesatu, perempuan dari suami istri Dedy Sanjaya SH. dan Diah Utami SH., bukti surat tersebut merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak keturunan sah Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LT-07012015-0012, tanggal 13 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali) isi bukti surat P-4 Pejabat berwenang menerangkan bahwa **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 27 Maret 2014, anak kedua, laki-laki dari ayah Dedy Sanjaya SH. dan ibu Diah Utami SH., bukti surat tersebut merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 11 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.



dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak keturunan sah Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

B. Penilaian Bukti Saksi:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka proses

Halaman 12 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f.) Intruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, bahwa perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan menurut Majelis Hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f.) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang mulai terjadi sejak dari awal pernikahan, sering terjadi perselisihan, namun puncak perselisihan tersebut terjadi sejak kelahiran anak kedua sekira akhir bulan Maret 2014 yang disebabkan: Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah lahir dalam keluarga (Penggugat dan anak-anak), karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan mapan, Tergugat sebagai suami terlalu sering bersikap cemburu dan curiga kepada Penggugat, Tergugat juga terlalu sering berkata-kata kasar

Halaman 13 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan sering menuduh hal-hal yang tidak memiliki dasar atau bukti, Tergugat dengan tanpa bukti telah menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dengan tidak mengakui anak kedua sebagai darah dagingnya, lebih kurang sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan hingga saat perkara ini menjelang diputus Penggugat dan Tergugat belum bisa rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, keterangan para saksi Penggugat yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya, oleh karenanya kedua saksi Penggugat tersebut selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308, pasal 309, pasal 310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil cerai talak Penggugat dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Jl. Tegal Wangi Gg. Kenanga Nomor 7, Banjar/Lingkungan Tengah, Ds./Kel. Sesean, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Nopember 2010 yang dicatat oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, telah dikaruniai 1 (satu) anak keturunan;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun terjadi sejak dari awal pernikahan, sering terjadi perselisihan, namun puncak perselisihan tersebut terjadi sejak kelahiran anak kedua

Halaman 14 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira akhir bulan Maret 2014 yang disebabkan: Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah lahir dalam keluarga (Penggugat dan anak-anak), karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan mapan, Tergugat sebagai suami terlalu sering bersikap cemburu dan curiga kepada Penggugat;

4. Bahwa selain itu Tergugat juga terlalu sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sering menuduh hal-hal yang tidak memiliki dasar atau bukti, Tergugat dengan tanpa bukti telah menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dengan tidak mengakui anak kedua sebagai darah dagingnya;
5. Bahwa, puncaknya lebih kurang sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa, pihak keluarga dan teman dekat Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 19 Nopember 2010 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi

Halaman 15 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

4. Majelis hakim serta teman dekat Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Tuntutan perceraian dari Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih*, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta

Halaman 16 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih **maslahat** dan memberi **kepastian hukum** daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan **madlorot** yang lebih besar dari **maslahatnya** bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan **kemadlorotan** perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya: "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam

Halaman 17 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "*Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram*";

3. Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "*Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

4. Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القا ضى طلاقة

Artinya: “Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan juga hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain: “Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (**broken married**) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian dikemukakan Penggugat adalah adanya percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi sejak dari awal pernikahan, sering terjadi perselisihan, namun puncak perselisihan tersebut terjadi sejak kelahiran anak kedua sekira akhir bulan Maret 2014 yang disebabkan: Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah lahir dalam keluarga (Penggugat dan anak-anak), karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan mapan, Tergugat sebagai suami terlalu sering bersikap cemburu dan curiga kepada Penggugat, Tergugat juga terlalu sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sering menuduh hal-hal yang tidak memiliki dasar atau bukti, Tergugat dengan tanpa bukti telah menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dengan tidak mengakui anak kedua sebagai darah dagingnya, maka dengan demikian unsur pertama atau adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka lebih kurang sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, sehingga usur kedua tidak ada harapan untuk rukun kembali juga telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan cerai gugat Penggugat mempunyai dasar hukum, beralasan sehingga layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam Petitem angka 3 memohon agar Majelis Hakim berkenan menetapkan anak yang bernama: **ANAK 1**, perempuan, lahir di Gianyar, 26-11-2011 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, 27-03-2014, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan alasan bahwa kedua anak tersebut masih kecil, dan sampai sekarang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan-Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan hak hadhonah, tuntutan mana menurut Majelis apat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau

Halaman 21 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung bukti surat P-3 tentang akta kelahiran anak serta keterangan para saksi Penggugat terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama: **ANAK 1**, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 26 November 2011 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 27 Maret 2014, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa ahwa secaraologis, Penggugat yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, anak tersebut tetap membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya dan fakta dalam persidangan terbukti bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
2. Bahwa fakta dipersidangan terbukti bahwa anak tersebut saat perkara ini diputus, atau tanggal 22 Agustus 2023, nyata-nyata kedua anak tersebut dalam pemeliharaan, pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anaka Pasal 2, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;
 - a. Non diskriminasi;

Halaman 22 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan "*kepentingan anak semata*", maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
 6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, diperkuat bukti keterangan saksi Penggugat dan Tergugat terbukti benar lebih kurang sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, otomatis kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dirawat, diasuh oleh Penggugat;
 7. Bahwa jika tanggal lahir anak Penggugat Tergugat dihubungkan dengan tanggal dijatuhkan putusan ini yakni tanggal 22 Agustus 2023, maka usia **ANAK 1**, perempuan, lahir di Gianyar, 26-11-2011, hari ini berumur **11 tahun 08 bulan 26 hari**, jika diasumsikan bahwa setiap bulan semuanya berjumlah 30 (tiga puluh) hari;
 8. Bahwa jika tanggal lahir anak Penggugat Tergugat dihubungkan dengan tanggal dijatuhkan putusan ini yakni tanggal 22 Agustus 2023, maka usia **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, 27-03-2014, hari ini berumur **09 tahun 04 bulan 25 hari**, jika diasumsikan bahwa setiap bulan semuanya berjumlah 30 (tiga puluh) hari;
 9. Bahwa penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (a.) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya

Halaman 23 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi sebagai berikut: “*Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”;

10. Bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (b.) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “*Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya*”;
11. Bahwa dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab Kifayatul Ahyar, yang artinya: “*Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi*” dan dalam Kitab l’anatuth Tholibin Juz IV menyatakan yang artinya: “*Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda*”;
12. Bahwa doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Artinya: “*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya*”;

13. Bahwa Demikian juga, doktrin Kitab l’anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترق أبواه
من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya: “*Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Majelis Hakim juga menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksinya, bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 26 November 2011, saat ini berumur **11 tahun 08 bulan 26 hari**, dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 27 Maret 2014, terbukti berusia berumur **09 tahun 04 bulan 25 hari** atau masih dibawah umur / belum *mumayyiz*, sehingga tuntutan Penggugat telah memenuhi persyaratan hak hadhonah, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat telah mengasuh anak tersebut secara baik, yang memberikan perlindungan, memenuhi biaya hidup serta mencurahkan kasih sayang yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak tersebut, menunjukkan Penggugat telah membuktikan bahwa ia adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh anak-anaknya tersebut selayaknya seorang ibu yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan hak asuh anak Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak Pengugat dan Tergugat dikabulkan, dengan menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 26 November 2011 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 27 Maret 2014, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung bertemu, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat / ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih

Halaman 25 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, manakala Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang telah dikabulkan Majelis Hakim ini dapat dipertimbangkan mencabut sekaligus mengalihkan hak pengasuhan anak ini dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi / memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;

Nafkah anak secara ex officio

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, demi memberikan rasa keadilan, kepastian dan perlindungan hukum bagi anak, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu memertimbangkan sendiri untuk membebaskan kepada Tergugat akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak yang belum dewasa, hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut (vide Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 14 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian,

Halaman 26 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup anak tersebut hingga mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut;

Menimbang, bahwa perihal jumlah yang harus diberikan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan kebutuhan riil anak, kemampuan finansial ayah dan angka kelayakan hidup minimum di Kota Denpasar, bahwa pekerjaan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Pekerjaan Penggugat adalah Wiraswasta (JNT) dengan gaji Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulannya, oleh karena itu kepada Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 26 November 2011, saat ini berumur **11 tahun 08 bulan 26 hari**, dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 27 Maret 2014, terbukti berusia berumur **09 tahun 04 bulan 25 hari**, sekurang-kurangnya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Biaya mana tidak termasuk biaya insidentil semisal pendidikan dan kesehatan, serta biaya hidup tersebut setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang-kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Denpasar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000/bulan selama 3 bulan atau total memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menuntut nafkah Iddah, tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (a) dan (b) Peraturan-Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan nafkah iddah serta hak

Halaman 27 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhonah dan biaya hadhonah, tuntutan mana menurut Majelis hakim dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 6 bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000/bulan selama 3 bulan atau total memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tututan tersebut pertama-tama Majelis Hakim perlu menentukan apakah Penggugat sebagai istri **telah nusyuz** atau **tidak?**;

Menimbang, bahwa dasarkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara cerai gugat ini bahwa sejak dari awal pernikahan, sering terjadi perselisihan, namun puncak perselisihan tersebut terjadi sejak kelahiran anak kedua sekira akhir bulan Maret 2014 yang disebabkan: Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah lahir dalam keluarga (Penggugat dan anak-anak), karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan mapan, Tergugat sebagai suami terlalu sering bersikap cemburu dan curiga kepada Penggugat, Tergugat juga terlalu sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sering menuduh hal-hal yang tidak memiliki dasar atau bukti, Tergugat dengan tanpa bukti telah menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dengan tidak mengakui anak kedua sebagai darah dagingnya, sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dengan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan dalil Penggugat yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka dalil-dalil Penggugat tersebut telah menjadi dalil yang tetap dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang baik dan setia, sehingga Penggugat tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafakah iddah, hal ini sejalan dan terinspirasi dari ketentuan yang tertuang dalam Bab XVII, Bagian Kesatu, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin (3) Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir Perma Nomor 3

Halaman 28 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *nafkah iddah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*, dan hal tersebut sejalan dengan peraturan Mahkamah Agung melalui SEMA No. 02 Tahun 2019 sebagai Pedoman Tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti *nafkah iddah* dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “*yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*”, yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat telah terbukti tidak *nusyuz* dan berhak mendapatkan nafkah iddah sebagaimana pertimbangan di atas, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000/bulan selama 3 bulan atau total memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) patut dikabulkan yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini dengan klausula dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Tuntutan nafkah lampau Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 5 (lima) Penggugat menuntut agar Majelis Hakim berkenan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Madya/nafkah Lampau selama 12 tahun 8 bulan, atau 152 bulan x Rp.200.000 = Rp.30.400.000 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa jika dihitung lama perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai perkara ini diputus, maka mereka melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 19 Nopember 2010, perkara diputus tanggal 22 Agustus 2023, maka usia perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah 12 tahun 09 bulan 03 hari dengan asumsi semua bulan dibulatkan sama 30 hari;

Halaman 29 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat benar terbukti bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa oleh karenanya maka terbukti bahwa Tergugat telah benar melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat/istri dan kedua anaknya adalah sejak bulan Juni 2022 sampai dengan putusan hari ini, bulan Agustus 2023, atau selama 15 (lima belas) bulan;
5. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, dan keterangan saksi-saksinya bahwa Tergugat bekerja swasta di JNT dengan gaji sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
6. Bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan asas kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan finansial suami, dan kebutuhan dasar hidup istri dan anak serta fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah Madya/nafkah Lampau selama 15 bulan x Rp.1.500.000,- = Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini dengan klausula dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 30 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 4.1 **ANAK 1**, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 26 November 2011 dan
 - 4.2 **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 27 Maret 2014,Hak Hadhonah diberikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, Tergugat diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayang seorang bapak kepada anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak sebagaimana dictum nomor 4 di atas sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak ditambah kenaikan 10 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin sebelum usia 21 tahun;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah Iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta cerainya;

Halaman 31 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah Madya/nafkah Lampau selama 15 bulan x Rp.1.500.000,-= Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta cerainya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1445 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah, SH., MH** dan **Hj. Maryani, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Hj. Maryani. SH. MH.

Panitera pengganti,

Halaman 32 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Hj. Lely Sahara SH.

Halaman 33 dari 34 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	26.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya Penyempahan.....	Rp.	25.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)